



SALINAN

**BUPATI SORONG SELATAN
PRVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya penambahan jenis pajak dan retribusi yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Umlang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota sorong (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN
dan
BUPATI SORONG SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah kabupaten sorong selatan nomor 06 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
11. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. (dihapus).
15. (dihapus).
16. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
20. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
26. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Rtribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
5. (dihapus);
6. (dihapus);
7. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambahkan pasal 11, pasal 12 dan Pasal 13, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a.	Pemakaian Los pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap:			
	- Petak /Los 4 x 5 m	Rp.	2.000.000,-	pertahun
	- Petak /Los 3 x 3 m	Rp.	1.000.000,-	pertahun
	- Petak/Los 2 x 5 m	Rp.	1.000.000,-	pertahun
	- Petak/Los sayur dan buah-buahan	Rp.	50.000,-	perbulan
	- Petak/Los Kelapa Parut, ikan kering dan ayam	Rp.	70.000,-	perbulan
	- Petak/Los daging	Rp.	100.000,-	perbulan
b.	Pemakaian petak/los pasar yang menempati ruangan tertentu secara tidak menetap.			
	- Petak/los Pedagang sayur dan buah-buahan	Rp.	2.000,-	m ² /hari
	- Petak/los Pedagang ikan	Rp.	2.000,-	m ² /hari
	- Petak/los Pedagang kelontongan dan lainnya	Rp.	2.000,-	m ² /hari
c.	Tarif masuk kendaraan di pasar kajase			
	- Kendaraan roda dua	Rp.	1.000,-	Sekali masuk
	- Kenadaraan roda empat	Rp.	2.000,-	Sekali masuk
	- Kendaraan roda enam	Rp.	5.000,-	Sekali masuk
d.	Tarif masuk MCK			
	- Buang air besar (BAB)	Rp.	2.000,-	Sekali masuk
	- Mandi	Rp.	5.000,-	Sekali masuk
	- Buang air kecil	Rp.	1.000,-	Sekali masuk

Pasal 11

Pelaku usaha yang dapat menggunakan petak/los pasar kajase memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk Kabupaten Sorong Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Surat Izin Usaha dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
- c. Menandatangani surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu)
- d. Surat Keterangan Domisili dari Lurah atau Kepala Kampung setempat

Pasal 12

Larangan sebagai berikut :

- a. Bagi pengguna Petak/los pasar kajase dilarang merubah petak/los dari konstruksi bangunan aslinya.
- b. Dilarang menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa izin Bupati Sorong Selatan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola pasar.
- c. Dilarang menjual menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) atau sejenisnya yang menyebabkan terjadinya kebakaran.
- d. Dilarang menjual minuman keras dan obat-obat terlarang atau sejenisnya.

Pasal 13

Pelaku usaha pengguna petak/los pasar kajase yang dengan sengaja tidak mematuhi Pasal 12B, akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari petak/los yang digunakan dan selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

3. Ketentuan pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	T a r i f
1	2	3
1.	Angkutan Barang jenis Box bertonasa	Rp.3.000,-sekali parkir
2.	diatas 1 (satu) ton	Rp.2.000,-sekali parkir
3.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan	Rp.1.000,-sekali parkir
4.	sejenisnya	Rp.50.000,-pertahun
5.	Sepeda motor	Rp. 150.000,-pertahun
6.	Kendaraan roda dua angkutan pribadi	Rp. 300.000,-pertahun
7.	Kendaraan roda empat angkutan pribadi	Rp. 400.000,-pertahun
8.	Kendaraan roda enam	Rp. 250.000,-pertahun
	Kendaraan roda sepuluh	
	Kendaraan roda empat angkutan	

	umum/penumpang	
--	----------------	--

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 18 Agustus 2020
BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,

CAP/TTD

DANCE YULIAN FLASSY

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020
NOMOR: 04*

Salinan sesuai aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM



THEODOSIUS A.H. THESIA, SH.
NIP. 19770719 200605 1 001